



KEKERASAN SEKSUAL KYAI TERHADAP SANTRI PEREMPUAN DI PESANTREN

Bz. Fitri Pebriaisyah

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
E-mail: fitriaisyah@upi.edu

Wilodati

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
E-mail: wilodati@upi.edu

Siti Komariah

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
E-mail: sitikomariah@upi.edu

Abstract

This paper discusses the practice of sexual violence perpetrated by religious leaders (kyai) against female students in Islamic boarding schools. Using the literature review research method, the researcher dissects the pattern that is often used by kyai in committing sexual violence, how it impacts, and how preventive measures can be taken. The results of this study show that there are two general patterns used by kyai as a tool to commit sexual violence in Islamic boarding schools. The first is the existence of a patriarchal culture that is eternal and has been institutionalized in the pesantren environment. Second, there is an unequal power relationship between the kyai and the santri. The impact experienced is to suffer physically, psychologically, theologically, and sociologically. Therefore, a gender mainstreaming program is needed to create a gender-sensitive and responsive pesantren through sexual education that is integrated into the pesantren curriculum which emphasizes awareness of gender issues and increases awareness for students as a preventive measure against sexual violence in pesantren.

Keywords: Sexual Violence; Kyai; Female Santri; Islamic Boarding School.

Abstrak

Paper ini membahas mengenai praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama (kyai) terhadap santri perempuan di pesantren. Dengan metode penelitian literatur *review*, peneliti membedah bagaimana pola yang seringkali dilakukan oleh kyai dalam melakukan kekerasan seksual, bagaimana dampak, serta bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan. Hasil dari penelitian ini terdapat dua pola secara umum yang digunakan oleh kyai sebagai alat untuk melakukan kekerasan seksual di pesantren. Yang pertama, adanya budaya patriarki yang abadi dan telah terlembagakan di lingkungan pesantren. Yang kedua, adanya relasi kuasa yang timpang antara kyai dengan santri. Adapun dampak yang dialami ialah menderita secara fisik, psikis, teologis, dan secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan program pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) untuk mewujudkan pesantren yang peka dan responsif gender melalui pendidikan seksual yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren yang menekankan pada kesadaran terhadap isu gender serta meningkatkan sikap *awareness* bagi santri sebagai upaya preventif terjadinya kekerasan seksual di pesantren.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kyai; Santri Perempuan; Pesantren.

PENDAHULUAN

Paper ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik-praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama seperti ustadz atau *kyai* terhadap santri, khususnya adalah santri perempuan yang terjadi dalam pesantren di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak, karena kasus kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya saja, dalam artian kasus tersebut masih jarang terungkap, tidak diadukan, tidak dilaporkan, atau bahkan seringkali ditutup-tutupi dengan berbagai macam alasan. Misalnya saja kasihan kepada santri, menjaga martabat keluarga, melindungi nama baik pesantren, dan lain sebagainya (Sa'dan, 2021; Rosa, 2021).

Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Indonesia semakin banyak terungkap. Para korban pun semakin banyak yang berani *speak up* perihal kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke publik. Kasus mengenai kekerasan seksual di pesantren yang ramai menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren tahfidz (penghafal Al-Qur'an) Al-Ikhlas dan sekolah Madani *Boarding School* yang berlokasi di kawasan Cibiru Kota Bandung, yang mana pelakunya adalah ustadz yang melakukan pemerkosaan terhadap santri perempuan di bawah umur sebanyak 13 santriwati dan terdapat 8 orang santriwati yang hamil, bahkan anak-anak dari hasil pemerkosaan tersebut dieksploitasi untuk mencari sumbangan dana untuk kebutuhan operasional pesantren (Cempaka, 2021).

Kasus mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekolah asrama yang berafiliasi dengan agama tertentu dan dilakukan oleh pemuka agama tidaklah sedikit, dan contoh kasus kekerasan seksual pesantren di Bandung seperti yang telah disebutkan di atas bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Secara rinci, data dari Komisi Nasional Perempuan menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 2011-2019 terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual terjadi baik di ranah personal maupun di ranah publik, dan terdapat 2.851 kasus yang tidak sedikit terjadi di lingkungan lembaga keagamaan (Wiguna, 2020). Lebih lanjut, data terbaru dari catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan. Dari total 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 4 kasus atau 22,22 persen terjadi di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan dan Teknologi, dan 14 kasus atau 77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, lembaga pendidikan dengan format asrama, *boarding school*, atau pesantren menjadi tempat yang paling banyak terjadinya kasus kekerasan seksual dengan total 12 satuan pendidikan atau sekitar 66,66 persen, sedangkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang tidak berasrama sebanyak 6 satuan pendidikan, atau sekitar 33,34 persen (Abdi, 2021). Lebih dari itu, menurut laporan Komisi Nasional perempuan, dalam kurun waktu tahun 2015-2020 total terdapat 51 aduan kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan, yang mana kasus kekerasan seksual di tingkat universitas sebesar 27 persen, kemudian pesantren menempati urutan kedua dengan angka kasus kekerasan seksual sebesar 19 persen (Rosa, 2021).

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik di tempat privat maupun di tempat publik, bahkan di tempat-tempat yang selama ini dianggap aman seperti lembaga pendidikan agama (pesantren). Terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama terbukti masih menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak dan perempuan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan mengenai agama justru menjadi tempat

pemuas nafsu oleh para pemuka agama yang meliputi guru, pengurus, bahkan oleh *kyai atau gus*-nya sendiri dengan menggunakan doktrin yang membawa embel-embel agama, hingga diiming-imingi materi ekonomi serta mendapatkan berbagai jaminan sekolah dan mengaji gratis (Cempaka, 2021). Oleh karena itu, fokus dalam studi ini yakni peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya patriarki dalam pesantren dan relasi kuasa yang timpang antara *kyai* dengan santri dalam pesantren dapat memunculkan praktik kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang kemudian mengakibatkan dampak yang sangat serius bagi santriwati (santri perempuan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode literatur *review* atau studi kepustakaan. Metode literatur *review* merupakan proses mendapatkan, membaca, serta mengevaluasi literatur penelitian yang berkaitan dengan ketertarikan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti (Abbott & Bordens, 2011). Di samping itu, literatur *review* merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis, eksplisit dan reprodusi untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap hasil pemikiran dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Okoli & Schabram, 2010).

Metode literatur *review* atau studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data referensi yang berasal dari buku, tulisan, penelitian, jurnal, internet dan lain sebagainya yang memiliki tema atau topik yang relevan yang kemudian disaring dan dianalisis agar mengetahui mana yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dalam tulisan atau penelitian terdahulu, sehingga dapat dijadikan peluang untuk penulisan atau penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Selain mengumpulkan referensi data studi pustaka yang relevan, proses dalam metode literatur *review* atau studi kepustakaan terdapat serangkaian kegiatan yang meliputi membaca, mencatat, kemudian diolah sebagai bahan penulisan. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga keaslian tulisan serta terhindar dari plagiasi (Nursalam, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dan Ketidakadilan Gender

Konsep mengenai gender merupakan suatu penyifatan hasil konstruksi secara sosial dan kultural di masyarakat. Hasil konstruksi tersebut yang kemudian menjadikan perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, yang mana laki-laki dianggap sebagai manusia yang memiliki rasional dan kuat dibandingkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, irasional, dan emosional. Melalui proses yang panjang, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk, dikonstruksi secara sosial dan budaya, serta disosialisasikan melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Adanya perbedaan gender yang disosialisasikan tersebut dianggap sebagai ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Alhasil, perbedaan-perbedaan gender tersebut kemudian melahirkan ketidakadilan gender pada perempuan. Adanya perbedaan gender tersebut semakin melebar dengan adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki seringkali dikonstruksi sebagai manusia yang dapat berpartisipasi dan berperan di sektor publik, sedangkan perempuan dikonstruksi untuk berperan di sektor domestik yang bertugas untuk mengurus dapur, mengurus anak, serta mengurus kegiatan dan kebutuhan rumah tangga di rumah (Abdullah, 2006; Fakih, 2020).

Perbedaan-perbedaan gender hasil konstruksi sosial budaya tersebut semakin langgeng dengan sistem kepercayaan gender yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat

mengenai bagaimana sebenarnya laki-laki dan perempuan, serta bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu bersikap. Hal tersebut yang kemudian membatasi posisi dan peran ideal perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat melalui *stereotype* dan narasi-narasi misoginis, seperti “kodrat perempuan itu mengurus rumah tangga di rumah”, serta “karier perempuan itu di rumah” yang seringkali ditemui dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut seringkali menyudutkan perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan, sehingga yang dilakukan oleh perempuan seringkali hanya bersikap bagaimana seharusnya perempuan itu bersikap, karena kodrat dan *stereotype* yang tertuju pada perempuan itu disosialisasi dan dikonstruksi yang telah berlangsung secara mapan dan lama, serta telah terinternalisasi (mendarah daging) dalam kehidupan sosial masyarakat (Partini, 2013; Safira, 2019).

Sistem Patriarki dalam Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pesantren)

Dalam kehidupan sosial, terdapat budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, yang mana perempuan masih dipandang sebagai kelompok rentan dan tak berdaya. Secara umum, patriarki merupakan konsep untuk menjelaskan dominasi laki-laki dalam berbagai bidang. Selain itu, patriarki dapat dijelaskan untuk mengidentifikasi bagaimana penindasan yang dialami oleh perempuan (Melati, 2019).

Patriarki merupakan sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan. Hal ini berlaku kokoh di seluruh dunia (Fromm dalam Adji dkk, 2009). Hal tersebut diperjelas oleh pendapat Prasela & Pavitasari (2014), yang menyatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan. Selain itu, patriarki merupakan suatu ideologi hegemoni yang membenarkan penguasaan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan tersebut terjadi pada level antar kelompok yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, agama, dan kelas ekonomi. Konsep patriarki tersebut digunakan untuk merepresentasikan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan secara umum dalam kehidupan sosial masyarakat (Darwin & Tukiran, 2001). Kondisi tersebut menjadikan perempuan berada pada posisi yang rentan, karena dalam beberapa kasus mengenai pelecehan atau kekerasan seksual, perempuan seringkali sebagai pihak yang paling sering dilecehkan, mulai dari mengalami *catcalling* atau siulan dan digoda di jalan, dipegang bagian tubuhnya, hingga mengalami pemerkosaan. Tidak peduli dengan pakaian yang dikenakannya, baik itu pakaian mini maupun berjilbab (Safira, 2019).

Lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) cenderung diidentikkan dengan budaya patriarki. Simone de Beauvoir dalam teorinya yang dikenal dengan istilah *The Second Sex* mengungkapkan bahwa dalam konstruksi budaya patriarkal, definisi perempuan selalu dilekatkan pada laki-laki. Dalam hal ini, perempuan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, yang mana laki-laki selalu dikonstruksi sebagai subyek, sedangkan perempuan dikonstruksi sebagai orang lain/*other*. Sehingga, hal tersebut yang kemudian melahirkan inferioritas perempuan (Beauvoir, 2020). Hal itu dapat dilihat bagaimana ketidakadilan gender yang meliputi *stereotype* dan subordinasi yang dialami oleh perempuan terutama dalam hal pewarisan kepemimpinan atau regenerasi pemimpin pesantren yang seringkali diwariskan kepada anak laki-laki (*gus*) dari seorang *kyai* dibandingkan diwariskan kepada anak perempuan, karena perempuan dianggap sebagai individu yang lemah, irasional, dan emosional yang tidak dapat memimpin. Realitas tersebut menunjukkan bagaimana dominasi laki-laki yang memiliki otoritas di lingkungan pesantren telah terinternalisasi menjadi budaya atau tradisi yang terlembagakan dalam kehidupan sosial di pesantren (Fabriar, 2012).

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa isu gender yang terkait laki-laki dan perempuan perlu mendapatkan respons yang serius, karena di pesantren masih cenderung mensosialisasikan nilai dan ajaran agama yang bias gender. Adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren menjadi persoalan utama, yang mana *kyai* melalui pesantrennya justru seringkali turut melanggengkan budaya patriarki melalui kurikulum atau pendidikan yang diajarkan. Materi dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan di pesantren bersumber dari kitab kuning serta teks-teks keagamaan klasik lainnya, yang mana pandangan secara umum dalam kitab dan teks keagamaan klasik tersebut menunjukkan posisi perempuan yang subordinat. Lebih dari itu, *mindset* patriarkal semakin kekal di pesantren karena narasi keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, Fikih Islam, serta kitab atau teks keagamaan klasik lainnya seringkali dimaknai dan ditafsirkan secara tekstual oleh *ustadz* atau *kyai* yang mengajar (Dhofier, 1982; Hasyim, 2003; Rizky, 2021; Sa'dan, 2018). Hal tersebut yang kemudian digunakan untuk menormalisasi dan melegitimasi berbagai ketidakadilan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam pesantren.

Relasi Kuasa yang Timpang di Pesantren

Kekuasaan merupakan salah satu fokus utama dalam konsep pemikiran Michel Foucault, yang mana hal itu tidak dapat dilepaskan dari konsepnya mengenai arkeologi ilmu pengetahuan serta genealogi kekuasaan. Asumsi yang mendasari konsep pemikiran dari Foucault yakni, bahwa kekuasaan itu berpusat pada pengetahuan. Menurut Foucault, terdapat hubungan yang sangat mendalam antara pengetahuan dengan kekuasaan, oleh karena itu hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, karena kekuasaan itu dapat melahirkan pengetahuan, yang mana dalam hal ini dapat dipahami bahwa kekuasaan itu dapat menentukan arah pengetahuan. Sedangkan, pengetahuan itu dibentuk oleh kekuasaan, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak ada pengetahuan tanpa adanya kekuasaan (Lubis, 2014; Ritzer, 2014).

Dalam Eriyanto (2011), Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki, tetapi dipraktikkan. Bagi Foucault, kuasa merupakan strategi dalam suatu ruang lingkup strategis yang berlangsung dan tersebar dimana saja (*omnipresent*) dalam tiap-tiap relasi sosial. Sehingga, dimana terdapat aturan, sistem regulasi, dan manusia yang saling berhubungan satu sama lain, maka disitulah terdapat strategi kuasa yang sedang bekerja. Oleh karena itu, kekuasaan tidak hanya dijumpai dalam kehidupan politik, antara negara dengan warga masyarakat, namun praktik kekuasaan juga dapat ditemukan dalam lingkungan pesantren.

Di lingkungan pesantren, terdapat hierarki yang sangat jelas antara *ustadz*, *gus*, atau *kyai* dengan santri, sehingga terdapat relasi kuasa yang timpang yang menempatkan *ustadz*, *gus*, atau seorang *kyai* berada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pengurus pesantren serta para santri lain. Para santri yang sebagai korban tidak memiliki kuasa untuk melawan karena di dalam pesantren mereka berada pada hierarki yang lebih rendah. Posisi santriwati yang tersubordinasi oleh *ustadz* atau *kyai* menjadi bukti konkret bahwa wacana Foucault mengenai kekuasaan terealisasi dalam praktik kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual itu mengenai relasi kuasa yang timpang dan bagaimana orang akan cenderung menunjukkan kekuasaannya melalui invasi tubuh seseorang.

Sebagai seorang pimpinan dalam struktur lembaga pendidikan keagamaan (pesantren), *kyai* memiliki peran yang sentral, memiliki dominasi yang kuat, memiliki kekuasaan dan kewenangan serta otoritas penuh terhadap santri di pesantren, yang mana segala bentuk pemikiran, ucapan (*dawuh*), dan perilaku *kyai* dianggap sebagai *role model* yang lebih dari sekedar guru yang dipandang selalu benar bagi santri (Bruinessen, 1994; Hajar, 2009). Pola hubungan antara *kyai* dan santri yang timpang seperti itu menunjukkan hubungan yang

bersifat patron klien, yang mengacu pada hubungan yang timpang atau tidak sederajat antara dua kelompok atau individu. Istilah tersebut berasal dari kata bahasa Spanyol yang mana “*patron*” berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, dan wewenang yang berkedudukan tinggi (*superior*). Sedangkan “*klien*” diartikan sebagai orang yang memiliki kedudukan lebih rendah (*inferior*). Relasi atau hubungan antara kyai dan santri yang bersifat patron klien menempatkan kyai sebagai seseorang yang berstatus “*patron*”, yang mana sosok kyai dipandang sebagai orang berkharisma yang memiliki keahlian dalam ilmu agama serta memiliki akhlak yang mulia, sehingga memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, santri yang berstatus sebagai seorang murid menempati kedudukan yang lebih rendah dari kyai, sehingga santri harus hormat dan taat atas perintah kyainya yang kemudian hal tersebut dikenal dengan istilah “*sami’na wa atho’na*” (Setiawan, 2012).

Prinsip “*sami’na wa atho’na*” yang seringkali diartikan “*kami mendengar dan kami patuh*” seakan menjadi suatu keniscayaan bagi santri. Di lingkungan pesantren, konsep kepatuhan total tersebut menjadi gejala umum atau bahkan menjadi budaya, dan konsep kepatuhan total kepada *kyai* seringkali ditanamkan sebagai bentuk atau sikap *tawadhu’* untuk menghormati *kyai*, sehingga santri wajib mematuhi segala perintah *kyai* agar mendapat restu, ridho, atau keberkahannya. Dan melalui konsep kepatuhan total atau mutlak tersebut seorang santri diharapkan untuk tidak bertanya macam-macam atau bahkan mengkritik seorang *kyai* di pesantren agar tidak menghilangkan kebermanfaatannya ilmu yang dimiliki oleh santri serta keberkahan dari *kyai* (Dewantoro, 2020). Sehingga, konsep kepatuhan tersebut menjadikan sistem pengajaran di pesantren berjalan satu arah yang bersifat *top-down* yang mengakibatkan minimnya ruang dialog atau tanya jawab antara *kyai* dengan santri (Sa’dan, 2018).

Di samping itu, konsep kepatuhan total yang dilakukan oleh santri kepada *kyai* di lingkungan pesantren cenderung bersifat pengkultusan kepada individu (*kyai*), yang mana hal tersebut justru dapat menjadi *boomerang* bagi perempuan atau santriwati (santri perempuan). Kasus kekerasan seksual di pesantren pinggiran kota J menjadi bukti bagaimana konsep patriarki di pesantren yang dilembagakan oleh seorang *kyai* dengan sistem kepatuhan atau dikenal dengan istilah “*sami’na wa atho’na*” justru menjadi alat dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santri perempuan. Dalam kasus tersebut, seorang putra *kyai* dengan sebutan *Gus Romli* melakukan kekerasan seksual dengan menggunakan modus bahwa santriwati yang telah memasuki kelas XII tingkat sekolah menengah atas atau aliyah akan banyak menghadapi ujian di sekolah maupun di pesantren, sehingga agar dapat melewati ujian tersebut dengan lancar, santriwati (santri perempuan) akan ditransfer ilmu melalui hubungan seksual, dan santriwati tersebut harus mendengar, mematuhi dan menurut apapun yang diperintahkannya. Alhasil, kondisi tersebut membuat posisi santri terutama santriwati (santri perempuan) berada pada posisi yang tidak diuntungkan dan tidak memiliki daya tawar, karena perempuan itu harus patuh dan taat pada aturan-aturan yang dibuat oleh laki-laki (Ma’rufah, 2020).

Selain kuasa dan otoritas yang dimiliki, *ustadz* atau *kyai* seringkali mendominasi santriwati melalui dogma dengan embel-embel agama. Hal itu dapat dilihat bagaimana modus operandi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang *gus* (putra *kyai*) dari pimpinan pondok pesantren Shiddiqiyah di Jombang yang memanipulasi korban dengan dua doktrin. Yang pertama, doktrin mengenai vagina yang kurang lebih berbunyi: “*vagina perempuan adalah jalan mulia, karena dari situlah pemimpin dilahirkan, sehingga melakukan hubungan seksual adalah perbuatan yang mulia, makanya vaginamu jangan sampai dimasuki orang lain*”. Yang kedua adalah doktrin dengan mengaku bahwa pelaku memiliki ilmu metafakta yang dapat bebas menikahi siapapun. Sehingga seorang santri perempuan yang dapat diajak untuk menikah (baca:berhubungan seks) dengan dirinya dianggap sebagai santri yang beruntung (Rizky, 2021). Kasus kekerasan seksual yang terjadi

di salah satu pesantren di Solo pada tahun 2018 pun memiliki pola yang serupa, bagaimana seorang kyai melakukan modus dengan cara mengadakan sesi *muroja'ah* atau hafalan Al-Qur'an dengan santriwatinya secara privat/individu, yakni satu murid satu guru. Pada sesi tersebut, *kyai* memanipulasi santriwatinya bahwa untuk dapat mempermudah hafalan Al-Qur'an santriwati tersebut harus mau untuk melakukan ritual yang disebut sebagai ritual pembersihan vagina (Ayuningtyas, 2021). Terdapat relasi kuasa yang tidak terbantahkan antara laki-laki dengan perempuan, terlebih seorang *kyai* yang notabene sebagai pemimpin lembaga pendidikan keagamaan pesantren dengan *santriwati* (santri perempuan). Relasi kuasa yang timpang itulah yang kemudian seringkali digunakan oleh orang yang memiliki kuasa dan otoritas untuk memanipulasi korbannya.

Banyak pelaku pelecehan atau kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga agama adalah mereka yang memegang otoritas yang sah dan kuasa yang lebih tinggi atas jemaatnya/pengikutnya (Dressing, et al., 2021; Hurcombe, et al., 2019; Rashid & Barron, 2019). Hal itu menunjukkan bahwa apabila pelaku pelecehan adalah seseorang yang memiliki otoritas dan kuasa yang lebih tinggi dalam suatu lembaga agama, maka ada kemungkinan bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan terhadap banyak individu, dalam hal ini adalah jemaatnya atau pengikutnya yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Fogler, et al., 2008). Selain itu, Lebacqz dan Barton dalam hasil penelitiannya mengenai keintiman di dalam paroki-paroki Kristen menjelaskan bahwa otoritas keagamaan itu memiliki *power* atau kekuasaan serta akses yang tidak berada dibawah pengawasan orang lain, kekuasaan tersebut yang kemudian seringkali mereka (paroki) gunakan atas jemaatnya atau pengikutnya (Lebacqz & Barton, 1991). Sehingga, disadari atau tidak bahwa tiap komunitas atau lembaga agama yang didalamnya terdapat individu yang memiliki kuasa dan otoritas yang lebih tinggi itu memberikan kesempatan atas situasi yang ada bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.

Di samping itu, terdapat hasil studi lainnya yang berjudul *Researches Reveal Patterns of sexual Abuse in Religion Settings* yang menunjukkan bahwa pemuka agama seringkali menyalahkkan status atau jabatannya yang sakral untuk mendapat kepercayaan korban dan orang di sekitarnya agar dapat melakukan pelecehan. Lebih lanjut, studi tersebut juga menunjukkan bagaimana karakteristik dalam lembaga agama seperti kekuasaan, ketaatan, patriarkis, dan penghormatan terhadap figur otoritas justru dapat memfasilitasi kemungkinan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Posisi pemuka agama begitu dihormati dan disakralkan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mencurigai atas kemungkinan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama. Adanya perbedaan *power* tersebut tidak hanya menjelaskan bagaimana peluang pelecehan atau kekerasan seksual itu meningkat bagi mereka yang memiliki otoritas agama.

Namun, hal tersebut yang kemudian menjadi hambatan dalam pelaporan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban, sehingga membuat kasus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama menjadi sulit terungkap (Kent & Raine, 2020). Adanya komunitas atau organisasi dalam suatu lembaga agama tertentu yang antar anggotanya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya juga menjadi salah satu faktor penghambat lain dalam mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual jika terdapat sesama anggotanya melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Hal itu didukung dari hasil penelitian yang berjudul *Twice Silenced: The Underreporting of Child Sexual Abuse in Orthodox Jewish Communities* yang menunjukkan bagaimana kurangnya pelaporan kasus kekerasan seksual dalam komunitas agama Yahudi karena kurangnya tanggapan atau respons dari internal suatu lembaga itu sendiri, adanya larangan agama yang berbicara negatif terhadap sesama anggota orang Yahudi lainnya, serta takut mendapatkan reaksi atau kecaman dari internal komunitas (Katzenstein & Fontes, 2017). Sehingga, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren atau lembaga keagamaan lainnya menjadi

rahasia umum dan tabu untuk dibicarakan karena menyangkut nama baik lembaga yang berafiliasi dengan agama. Lebih lanjut, penyangkalan demi nama baik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya pun berjalan cukup sistematis, hal tersebut tercermin dari bagaimana pihak-pihak terkait meminta korban/penyintas untuk tetap bungkam agar mau untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Alhasil, penyangkalan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan lain justru dapat menormalisasi atau bahkan melanggengkan terjadinya kekerasan seksual.

Dampak Kekerasan Seksual yang Dialami Santriwati

Kekerasan seksual dalam hal ini berupa pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren yang dilakukan oleh para pemimpin agama atau individu yang memiliki otoritas agama menciptakan dampak jangka panjang yang parah terhadap korban (santriwati), yang mana dampak tersebut meliputi kerusakan dalam fisik terutama pada seksualitas mereka, mengalami depresi berat yang memengaruhi kesehatan mental, gangguan stress pasca trauma, merasa harga diri rendah, serta memiliki perasaan *trust issue* (susah untuk memercayai orang lain) (Oakley & Kinmond, 2013; Wolfe, et al., 2006). Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian yang berjudul “*Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Santriwati Pondok Pesantren X*” menyebutkan bahwa santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh *kyai* nya mengalami dampak psikologis selama di pesantren maupun setelah keluar dari pesantren. Secara detail, dampak yang dialami santriwati tersebut meliputi marah, malu, kecewa, menyesal, sedih, frustrasi. Hal tersebut yang kemudian menjadikan santriwati berubah menjadi anak yang nakal dengan melakukan beberapa perilaku yang menyimpang seperti mencoba minum-minuman beralkohol, dugem di diskotik, hingga melakukan hubungan seksual dengan pacarnya (Yohania, 2014).

Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh santri tidak hanya berdampak pada sisi psikologis mereka, namun juga berdampak pada teologis mereka. Dalam hal ini, santriwati mengalami konflik dengan keyakinan, agama, bahkan dengan Tuhan yang dipercayainya. Hal itu yang kemudian berpengaruh pada menurunnya tingkat spiritualitas atau religiusitas mereka, seperti benci terhadap kitab suci, meninggalkan kewajiban sholat, hingga meninggalkan keimanan mereka terhadap Tuhan dan agama dalam beberapa waktu. Hal itu mereka lakukan atas kekecewaan yang mereka alami karena para pemimpin agama yang seringkali dipandang sebagai sosok yang suci dan sebagai teladan dalam beragama justru menjadi predator kekerasan seksual di lembaga keagamaan yang dilanggengkan melalui narasi keagamaan serta menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya (Hurcombe, et al., 2019; Rahmanara, et al., 2021; Rodger, et al., 2020; Yohania, 2014).

Lebih lanjut, para korban (santriwati) tidak hanya harus mengatasi dampak dari pelecehan atau kekerasan yang dialaminya secara pribadi, namun mereka juga harus menghadapi dampak tersebut dalam keluarga serta di lingkungan teman sebaya di lingkungan pesantren. Kompleksitas tersebut yang kemudian dapat mengakibatkan hambatan relasional, baik dengan iman atau kepercayaan dalam beragama, keluarga, serta teman sebayanya, hal itu yang kemudian dapat mengisolasi kehidupan sosialnya. Sehingga tidak jarang bahwa kemudian kasus-kasus mengenai kekerasan seksual berupa pelecehan ini tidak dapat ditindaklanjuti sampai proses selesai karena memang tidak ada tempat yang aman untuk bercerita serta melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual.

Lebih dari itu, apa yang harus dihadapi dan dialami oleh korban kekerasan seksual pun semakin diperparah dalam kehidupan sosialnya, mulai dari adanya perundungan, pengucilan, hingga viktimisasi berganda dari teman sebaya atau orang lain ketika mengetahui bahwa korban pernah mengalami pelecehan atau pemerkosaan. Persoalan yang mendasarinya ada

pada pola pikir pihak-pihak terkait yang tidak berperspektif gender yang kemudian justru cenderung menyudutkan dan menyalahkan korban karena dianggap berpartisipasi atas kekerasan yang terjadi padanya. (Melati, 2020; Rahmanara, et al., 2021).

Pendidikan Seks dalam Kurikulum Pesantren

Terjadinya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan dan berasrama seperti pesantren menunjukkan urgensi untuk segera merealisasikan program kegiatan yang responsif gender di pesantren, mengingat pembelajaran dan kehidupan sosial di pesantren yang masih cenderung bias gender. Hal itu karena wacana atau isu-isu mengenai kesetaraan gender masih dianggap sebagai nilai-nilai yang baru yang bersumber dari Barat yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran Islam serta dapat dikhawatirkan dapat mengganggu tatanan dan nilai-nilai yang ada dan telah mapan di pesantren (Marhumah, 2009).

Belum terbukanya pesantren dalam merespons wacana atau isu mengenai gender kemudian berdampak dalam kehidupan sosial dan budaya di lingkungan pesantren yang melanggengkan kesenjangan antara santri laki-laki dengan santri perempuan yang meliputi kesenjangan akses, peran, serta partisipasi dalam pengambilan kebijakan, system structural pengurus di pesantren, perbedaan peran dalam pembelajaran diniyah di pesantren (santri laki-laki yang dipercaya oleh *kiyai* untuk mengajar itu selain mengajar santri laki-laki juga tidak jarang diperbolehkan untuk mengajar santri perempuan, namun tidak berlaku sebaliknya), perbedaan dalam pemanfaatan fasilitas yang tersedia di pesantren, dan lain sebagainya. Kesenjangan tersebut kemudian juga berdampak pada kehidupan santri pasca keluar dari pesantren, yang mana output santri laki-laki memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kesenjangan yang dialami oleh santri perempuan sejak berada di pesantren juga berdampak pada kelangkaan ulama dari kalangan perempuan yang juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu gender dalam komunitas masyarakat muslim serta sebagai upaya peningkatan pemberdayaan perempuan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) (Mufidah, 2010). Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang memuat program kegiatan di pesantren untuk membangun kesadaran peka gender dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesantren demi mewujudkan lingkungan pesantren yang berkeadilan dan berkesetaraan gender agar santri laki-laki dan santri perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan di pesantren, serta memperoleh manfaat dari implementasi pendidikan yang berlangsung secara merata (Sumaryati, 2018).

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program untuk mengatasi ketidakadilan gender melalui kebijakan yang dikeluarkan terkait pengarusutamaan gender (PUG) atau *gender mainstreaming* yang tercantum dalam instruksi presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 (Mufidah, 2010). Program pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui kebijakan atau program yang memerhatikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat untuk memperoleh akses yang sama dalam berpartisipasi di sektor publik, memiliki kendali serta mendapatkan manfaat yang sama sebagai bagian dari proses pembangunan demi kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2020). Pelaksanaan program pengarusutamaan gender tersebut dilakukan dalam tiap tahap, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pemantauan dan evaluasi dari program kebijakan tersebut (Rohmah, 2016). Lebih lanjut, diterbitkannya UU No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) menetapkan bahwa upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender itu dilakukan dalam semua bidang pembangunan nasional yakni; ekonomi, politik, hukum, agama, sosial dan budaya, pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup serta pertahanan keamanan. Bidang pendidikan menjadi

salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang mana pemerintah melegitimasi hal tersebut melalui peraturan Menteri pendidikan nasional No. 84 tahun 2008 yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal harus melaksanakan pengarusutamaan gender, termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

Terbitnya undang-undang mengenai pengarusutamaan gender yang dalam pelaksanaannya salah satunya diintegrasikan ke bidang pendidikan menuntut pesantren yang notabene termasuk dalam kategori lembaga pendidikan untuk mendesain ulang kurikulum pembelajaran di pesantren agar materi yang disampaikan sesuai dengan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang peka, setara, dan adil gender bagi seluruh *civitas* pesantren tanpa memandang jenis kelaminnya. Hal tersebut menjadi kebijakan yang penting demi tercapainya tujuan program pembangunan nasional (Sa'dan, 2018; Sumaryati, 2018).

Implementasi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) ke dalam kurikulum pesantren untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang peka dan responsif gender dapat melalui pemberian materi pendidikan seks kepada santri. Namun, untuk menerapkan kebijakan tersebut tidaklah mudah, karena beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa pembahasan mengenai pendidikan seks merupakan hal yang tabu karena dianggap mengajarkan untuk berhubungan seksual secara bebas. Selain itu, penjelasan mengenai seksualitas bukan menjadi materi-materi yang umum untuk dibahas atau didiskusikan di beberapa lembaga pendidikan Indonesia, termasuk di pesantren. Lebih dari itu, membahas mengenai seksualitas di beberapa pesantren dianggap tidak etis karena tidak sesuai dengan nilai kesopanan maupun norma agama (Tamim, 2022). Padahal, penyampaian materi mengenai pendidikan seks bukanlah merupakan pemberian materi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat vulgar ataupun konten yang bersifat pornografi yang mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual. Pemberian materi mengenai pendidikan seksual justru bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak terkait hak dan otoritas tubuh serta organ seksualitas yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dengan cara dirawat dan dijaga agar dapat melindungi diri dari pelecehan atau kekerasan seksual, serta menanamkan etika kepada anak agar menghormati otoritas tubuh orang lain serta bagaimana bersikap dengan lawan jenis (Mukti, 2016). Disamping itu, pendidikan seks tidak hanya mencakup aspek terkait perubahan biologis dan psikologis yang dialami oleh anak atau santri saja, melainkan juga mencakup sistem dan kesehatan reproduksi, perubahan psikologi, serta pembelajaran dalam memahami bagaimana lingkungan sosialnya (Floretta, 2021).

Terdapat beberapa langkah atau strategi untuk mengimplementasikan program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran di pesantren melalui strategi-strategi berikut; **Pertama**, kyai yang notabene sebagai pemimpin pesantren hendaknya menanamkan *mindset* pentingnya konsep keadilan dan kesetaraan gender serta konsep terkait hak asasi manusia kepada para santri melalui materi pembelajaran yang terdapat pada kitab kuning karya dari ulama-ulama kontemporer untuk mereduksi pandangan yang bersifat bias gender, hal itu bertujuan agar dapat menghormati sesama manusia, yang mana hal itu penting untuk dilakukan sebagai bentuk penghormatan dalam bersikap terhadap hak serta otoritas tubuh orang lain, terutama kepada lawan jenis. Penanaman *mindset* tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pendidikan seksual komprehensif remaja yang menekankan pada pengajaran hubungan yang sehat dan setara. Prinsip pendidikan seksual komprehensif mengacu pada kesetaraan gender, sehingga hal tersebut dapat mengajarkan kepada anak bahwa dalam membangun hubungan dengan orang lain, khususnya lawan jenis itu harus didasarkan pada kesetaraan (Jonesy, 2021).

Kedua, mengadakan diskusi, menyelenggarakan *workshop* atau pelatihan mengenai pendidikan yang berperspektif gender yang dapat disampaikan melalui materi-materi pendidikan seks. Pada dasarnya, beberapa pesantren telah mengimplementasikan materi mengenai pendidikan seks ke dalam kurikulum pembelajaran mereka. Namun, beberapa pesantren yang telah memberikan pendidikan seks dalam materi pembelajaran kepada santrinya itu belum merumuskan dan memberikan materi secara spesifik dan khusus terkait pengetahuan tentang seks yang bersumber pada kitab atau literatur tertentu mengenai seksualitas, sehingga materi pembelajaran yang diberikan itu masih tersebar dalam berbagai sub-bab materi pelajaran yang bersumber pada kitab-kitab fiqih, hadits, dan kitab lainnya yang masih berkaitan dengan seksualitas. Selain itu, materi yang berkaitan dengan seksualitas yang terdapat pada kitab tersebut masih terbatas pada bagian-bagian bab terkait bersuci yang serta bab mengenai pernikahan. Pada bagian bab bersuci, materi pendidikan seks yang disampaikan dalam pembelajaran di pesantren membahas mengenai tata cara merawat dan membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun buang air besar, membersihkan diri dari najis, serta memberikan pemahaman kepada santri yang masuk pada fase remaja yang mengalami pubertas atau fase akal baligh dengan menjelaskan bahwa pada fase tersebut seseorang akan tumbuh jakun yang mengakibatkan perubahan suara, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin, mengalami mimpi basah dan keluar sperma bagi santri laki-laki. Sedangkan bagi santri perempuan dijelaskan juga bahwa pada fase pubertas akan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan sekitar alat kelamin, mengalami pertumbuhan payudara, serta mengalami menstruasi yang kemudian diajarkan bagaimana tata cara menyucikannya ketika mengalami hal tersebut. Sedangkan, pada bagian bab tentang pernikahan, materi-materi yang disampaikan kepada santri justru cenderung mengarah pada materi bagi orang-orang dewasa yang meliputi hak dan kewajiban suami istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dalam ajaran agama Islam, membahas mengenai bagaimana hubungan badan suami istri terkait waktu yang tepat dalam melakukan hubungan seksual serta bagaimana teknik ataupun posisi yang tepat dalam melakukan hubungan seksual (Fauziah & Rohman, 2012).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan seks yang diajarkan di beberapa pesantren yang bersumber melalui kitab fiqih, hadits, dan kitab lainnya tersebut masih berfokus pada penjelasan mengenai bab bersuci dan bab mengenai nikah saja yang didalamnya terkandung penjelasan mengenai etika dalam melakukan hubungan seksual. Praktis hanya bagian bab bersuci saja yang masih berkaitan dengan materi-materi dasar mengenai pendidikan seks. Sedangkan, pemberian materi pendidikan seks pada bagian bab pernikahan tersebut justru terlalu terlampaui jauh dan terlewat batas bagi para santri yang rata-rata masih berusia remaja. Materi tersebut justru lebih cenderung menyiapkan kehidupan santri kedepannya pasca keluar dari pesantren (ketika telah menjadi alumni) dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga nantinya.

Di samping itu, materi-materi yang disampaikan tersebut belum membahas mengenai penanaman sikap *awareness* bagi para santri, mengingat anak yang memasuki fase usia remaja merupakan fase usia yang kritis dan rentan mengalami kekerasan seksual. Hal itu diperkuat dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada tahun 2021 yang secara detail menunjukkan bahwa anak yang memasuki fase usia remaja di kisaran umur 13-17 tahun merupakan korban terbanyak dalam kasus kekerasan seksual dengan 3.122 kasus, anak yang berusia 6-12 tahun sebanyak 1.676 kasus, serta anak yang berusia 0-5 tahun sejumlah 665 kasus (Saptoyo, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian materi pembelajaran mengenai pendidikan seksual yang secara spesifik merupakan hal yang sangat *urgent* untuk segera diimplementasikan di dalam kurikulum pesantren. Dalam penyampaian materi mengenai pendidikan seksual, pesantren perlu menyesuaikan antara bentuk atau materi yang

disampaikan dengan tahapan usia santri, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah mengartikan dalam memahami materi mengenai seksualitas.

Bagi santri yang memasuki fase usia remaja, bentuk materi yang disampaikan diharapkan agar lebih memfokuskan pada pemahaman atau pengetahuan kepada santri dengan menjelaskan materi mengenai apa saja dan bagaimana bentuk perilaku yang dapat dikategorikan ke dalam pelecehan atau kekerasan seksual kepada santri, hal itu penting untuk dilakukan karena dalam beberapa kasus terkait kekerasan seksual menunjukkan bahwa korban tidak mengetahui bahwa hal tersebut masuk dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual, kurang memahami hak atau otoritas tubuh miliknya yang berkaitan dengan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan batasan bagian mana yang boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu, beberapa kasus mengenai kekerasan seksual menunjukkan bahwa korban seringkali takut dan tidak berani melawan ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual (Tamim, 2022). Oleh karena itu, pemberian pendidikan seks yang menekankan pada sikap *awareness* kepada santri bertujuan agar santri dapat melindungi diri serta dapat melakukan perlawanan atau meminta pertolongan kepada orang lain dengan cara berteriak apabila mengalami kekerasan seksual di pesantren.

Ketiga, menghimbau pesantren agar tidak hanya berdiam diri demi menjaga nama baik pesantren, namun hendaknya turut membantu menyelesaikan masalah apabila terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dengan berpihak pada korban. Karena sikap *denial* atau penyangkalan serta upaya untuk menutupi informasi adanya kasus kekerasan seksual terhadap santri di pesantren justru menunjukkan kesan bahwa pesantren tidak serius dalam merespons kasus tersebut, padahal pesantren sebagai lembaga pendidikan agama seharusnya dapat menciptakan ruang aman bagi santri. **Keempat**, pesantren perlu untuk berintegrasi dengan Kementerian Agama untuk turut membantu mengembangkan materi pembelajaran yang berperspektif gender yang kemudian disosialisasi kepada *kyai*, *nyai*, ustadz, ustadzah yang nantinya disampaikan kepada para santri di pesantren sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual serta menuntut Kementerian Agama untuk menjadi lembaga yang juga harus bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengadvokasi atas laporan atau aduan apabila terjadi kasus kekerasan seksual di pesantren, mengingat lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan keagamaan seperti pesantren itu masih di bawah naungan dari Kementerian Agama (Nurismawan & Fahruni, 2022; Sa'dan, 2018).

SIMPULAN

Kekerasan seksual berupa pelecehan yang terjadi dalam ruang keagamaan yang sakral seperti pesantren merupakan salah satu contoh kasus bahwa kekerasan seksual itu tidak pandang agama, dapat terjadi kapan saja, terjadi dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja termasuk para pemuka agama yang berada di pesantren. Pesantren yang selama ini dianggap tempat yang suci untuk menimba ilmu agama nyatanya belum menjadi ruang yang aman bagi santrinya sendiri, terutama santri perempuan. Tingginya kasus kekerasan seksual di pesantren yang justru dilakukan oleh ustadz, *gus*, atau *kyai*-nya sendiri dan dilanggengkan melalui kuasa dan otoritas yang dimiliki serta budaya yang telah terinternalisasi (mendarah daging) hingga terlembagakan di pesantren perlu mendapatkan respons yang serius dari pesantren itu sendiri serta Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi lembaga pendidikan keagamaan untuk segera merubah sistem pendidikan tersebut, nama baik pesantren justru akan semakin tercoreng apabila tidak segera memperbaiki sistem mereka dalam menciptakan ruang aman yang bebas kekerasan bagi santri (*santriwati*), karena dampak yang dialami oleh korban atau penyintas dalam hal ini adalah santri perempuan telah menunjukkan dampak yang sangat

signifikan, yang mana mereka harus menghadapi problematika yang sangat kompleks yang meliputi psikologis, kegoyahan keyakinan dalam beragama, serta dalam kehidupan sosial yang dijalani oleh korban pasca keluar dari pesantren. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan seksual yang menekankan pada kesadaran terhadap isu gender serta meningkatkan sikap *awareness* bagi santri sebagai upaya preventif terjadinya kasus kekerasan seksual sebagai upaya preventif terjadinya kekerasan seksual di pesantren serta untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang peka dan responsif gender yang dapat menciptakan ruang aman dalam kehidupan sosial *civitas* pesantren.

REFERENSI

- Abbott, B., & Bordens, K. (2011). *Research design and methods: A Process Approach*. 8 Ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Abdi, A. P. (2021). *Catatan KPAI: Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Sekolah Kemenag*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/catatan-kpai-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-sekolah-kemenag-gmMx>
- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adji. (2009). *Konstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patriarki (Kajian terhadap Karya Djenar Maesa Ayu dengan Pendekatan Feminisme)*. Bandung: Universitas Padjajaran (Tidak Diterbitkan).
- Ayuningtyas, K. (2021). *Saatnya Ubah Konsep Kepatuhan ke Pendidikan Berpikir Kritis di Sekolah Agama*. Diambil kembali dari <https://www.dw.com/id/pentingnya-pendidikan-berpikir-kritis-di-sekolah-agama/a-60123542>
- Beauvoir, S. d. (2020). *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Yogyakarta: Narasi.
- Beauvoir, S. d. (2020). *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Yogyakarta: Narasi.
- Bruinessen, M. V. (1994). *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Cempaka, M. (2021). *Guru Pesantren di Bandung Perkosa Santriwati, Anak Korban yang Lahir Dipakai Cari Donasi*. Diambil kembali dari vice.com: <https://www.vice.com/id/article/v7dv33/guru-pesantren-di-bandung-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-bayi-korban-dipakai-cari-sumbangan>
- Darwin, & Tukiran. (2001). *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Ford Foundation kerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 218-234.
- Dewantoro, M. (2020). *Relasi Kuasa Kiai terhadap Santri di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik*. Surabaya: Universitas Airlangga. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

- Dressing, Dölling, Hermann, Kruse, Schmitt, Bannenberg, . . . Salize. (2021). Child sexual abuse by catholic priests, deacons, and male members of religious orders in the authority of the German bishops' conference 1946–2014. *Sexual Abuse*, 274-294.
- Fabriar, S. R. (2012). *Potret Perempuan dalam Pesantren (Analisis Semiotika Film Perempuan Berkalung Sorban)*. Semarang: Tesis IAIN Walisongo.
- Fakih, M. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fauziyah, S., & Rohman, M. (2012). Pendidikan Seks dalam Tradisi Lembaga Pendidikan Islam Tradisional (telaah di Pesantren Salafi Bani Syafi'i Cilegon Banten). *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume V, Nomor 1.
- Floretta, J. (2021). *Pendidikan Seks Komprehensif Jadi Solusi Kekerasan pada Remaja*. Retrieved from magdalene.co: <https://magdalene.co/story/pendidikan-seks-komprehensif-jadi-solusi-kekerasan-pada-remaja>
- Fogler, Shipherd, Rowe, Jensen, & Clarke. (2008). A theoretical foundation for understanding clergy perpetrated sexual abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 301-328.
- Hajar, I. (2009). *Kiai ditengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa*. Yogyakarta: Ircisode.
- Hakim, A. N. (2020). *Mainstreaming Relasi Gender di Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Cibeunying Kecamatan Majenang*. Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Hastanto, I. (2021). *KPAI: Kekerasan Seksual pada Murid Indonesia Mayoritas Terjadi di Sekolah Agama*. Diambil kembali dari vice.com: <https://www.vice.com/id/article/bvnjwa/data-kpai-2021-kekerasan-seksual-pada-murid-indonesia-mayoritas-terjadi-di-sekolah-berbasis-agama>
- Hasyim, M. A. (2003). *Menggagas Pesantren Masa Depan: Geliat Suara Santri untuk Indonesia Baru*. Yogyakarta: Qirtas.
- Hurcombe, Darling, Mooney, Ablett, Soares, King, & Brahler. (2019). *Truth Project Thematic Report: Child sexual abuse in the context of religious institutions*. Independent Inquiry Child Sexual Abuse.
- Jonesy. (2021). *Benarkah Pendidikan Seksual Hanya Bicara Soal Seks*. Retrieved from magdalene.co: <https://magdalene.co/story/pendidikan-seksual-remaja>
- Katzenstein, & Fontes. (2017). Twice Silenced: The Underreporting of Child Sexual Abuse in Orthodox Jewish Communities. *Journal of Child Sexual Abuse*, 752-767.
- Kent, S., & Raine, S. (2020). *Researchers reveal patterns of sexual abuse in religious settings*. University of Alberta.
- Lebacqz, & Barton. (1991). *Sex in the Parish*. Westminster John Knox Press.
- Lubis, A. Y. (2014). *Teori dan Metodologi: Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Marhumah. (2009). *Gender dalam Lingkungan Sosial Pesantren: Studi tentang Peran Kyai dan Nyai dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*. . Disertasi. Tidak diterbitkan.
- Ma'rufah, U. (2020). Diambil kembali dari magdalene.co: <https://magdalene.co/story/menertawakan-kesucian>
- Melati, N. K. (2019). *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Melati, N. K. (2020). *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: EA Books.
- Mufidah. (2010). *Gender di Pesantren Salaf Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mukti, A. (2016). Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12 (2).
- Nurismawan, A. S., & Fahruni, F. E. (2022). Menggagas Pesantren Peka Gender. *Jurnal Masyarakat & Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional*, 33.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis. Ed.4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Oakley, & Kinmond. (2013). *Breaking the silence on spiritual abuse*. London: Palgrave Macmillan.
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information System Research. *Sprouts: Working Papers on Information Systems*.
- Partini. (2013). *Bias Gender dalam Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Prasela, & Pavitasari. (2014). *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rahmanara, Belinda, Nicholas, & Farooq. (2021). "I Thought in Order to Get to God I had to Win their Approval": A Qualitative Analysis of the Experiences of Muslim Victims Abused by Religious Authority Figures. *Journal of Sexual Aggression*.
- Rashid, & Barron. (2019). Why the focus of clerical child sexual abuse has largely remained on the Catholic church amongst other non-Catholic Christian denominations and religions. *Journal of Child Sexual Abuse*, 564-585.
- Rizky, P. A. (2021). Diambil kembali dari magdalene.co: <https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-di-pesantren>
- Rodger, Hurcombe, Redmond, & George. (2020). "People don't talk about it": *Child Sexual Abuse in Ethnic Minority Communities*. Independent Inquiry Child Sexual Abuse.
- Rohmah, A. (2016). Gender Mainstreaming Dalam Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 2010-2014. *Jurnal Studi Keislaman*, 67.
- Rosa, M. C. (2021). *Komnas Perempuan Sebut Pesantren Urutan kedua dengan Aduan Kasus Kekerasan Seksual Tertinggi*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000881/komnas-perempuan-sebut-pesantren-urutan-kedua-dengan-aduan-kasus->

kekerasan#:~:text="Data%20kasus%20kekerasan%20seksual%20di,10%2F12%2F2021).

- Sa'dan, M. (2018). Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Pesantren: Kajian Feminisme Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14 (2) 97-109. Dipetik January 5, 2022, dari Magdalene.co: <https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-di-kandang-kiai-lima-alternatif-solusi>
- Safira, D. (2019). *Membunuh Hantu-Hantu Patriarki*. Yogyakarta: Jalan Baru Publisher.
- Saptoyo, R. D. (2021). *Kompas.com/Tren*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021>
- Sawrikar, & Katz. (2017). Barriers to disclosing child sexual abuse (CSA) in ethnic minority communities: A review of the literature and implications for practice in Australia. *Children and Youth Services Review*, 302-315.
- Setiawan, E. (2012). Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren: Studi Hubungan antara Kiai dan Santri. *Ulul Albab. Volume 13, No, 2 Tahun 2012*.
- Sumaryati. (2018). Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam di Pondok Pesantren. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*.
- Tamim, I. F. (2022). *Memetakan Celah Kekerasan Seksual di Pesantren*. Retrieved from detikNews.com: <https://news.detik.com/kolom/d-5891565/memetakan-celah-kekerasan-seksual-di-pesantren>
- Wiguna, B. A. (2020, August 28). *Mengungkap Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Institusi Keagamaan*. Dipetik 18 December, 2020, dari balairungpress.com: <https://www.balairungpress.com/2020/08/mengungkap-relasi-kuasa-dalam-kasus-kekerasan-seksual-di-institusi-keagamaan/>
- Wolfe, Francis, & Straatman. (2006). Child Abuse in Religiously-Affiliated Institutions: Long-Term Impact on Men's Mental Health. *Child Abuse & Neglect*, 205-212.
- Yohania, W. (2014). *Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Santriwati Pondok Pesantren X*. Skripsi (Tidak diterbitkan).